

**PENGUATAN DPD MELALUI SOCIOLOGICAL AMENDMENT
UNTUK MELAWAN DITOKRASI**

**Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN – Senior Partner INTEGRITY Law Firm**

**DISKUSI KENEGARAAN OBROLAN SENATOR HUT DPD RI KE - 17
Melbourne, 6 Oktober 2021**

ALUR PEMBAHASAN

1. DPD antara Ada dan Tiada
2. Strategi Penguatan DPD
3. DPD Berkoalisi Melawan Duitokrasi



1. DPD Antara Ada dan Tiada

Kita jelas ***Weak Bicameralism***

- DPD kalah dalam sisi **jumlah**
- DPD kalah dalam sisi **kewenangan**
- DPD harusnya berbeda dari sisi **unsur**, tapi akhirnya juga menjadi bagian dari parpol

Kewenangan Konstitusional DPD (1)

Pasal 22D ayat (1) – (3) UUD 1945:

Mengajukan, Membahas, Mengawasi rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah

Kewenangan Konstitusional DPD (2)

Pasal 23 ayat (2) UUD 1945:

Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.

Kewenangan Konstitusional DPD (3)

23E ayat (2) UUD 1945:

Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, **Dewan Perwakilan Daerah**, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

Kewenangan Konstitusional DPD (4)

23F ayat (1) UUD 1945:

Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.



Bikameral Pilihan Ideal (1)

*Bicameralism is upheld against unicameralism on the argument that two Houses are a safety valve, and that the concentration of all legislative power in just one body is not only dangerous but also unwise: **for two eyes are better than one eye**. (Giovanni Sartori, 1997).*

Bikameral mempunyai fungsi saling-kontrol-saling-imbang (*checks and balances*). Dominannya DPR menjadikannya sebagai lembaga yang hanya dapat dikontrol oleh kekuatan eksternal, misalnya presiden dan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kontrol internalnya hanya muncul dari diri internal DPR sendiri, yaitu melalui dinamika politik fraksi-fraksi DPR

Bikameral Pilihan Ideal (2)

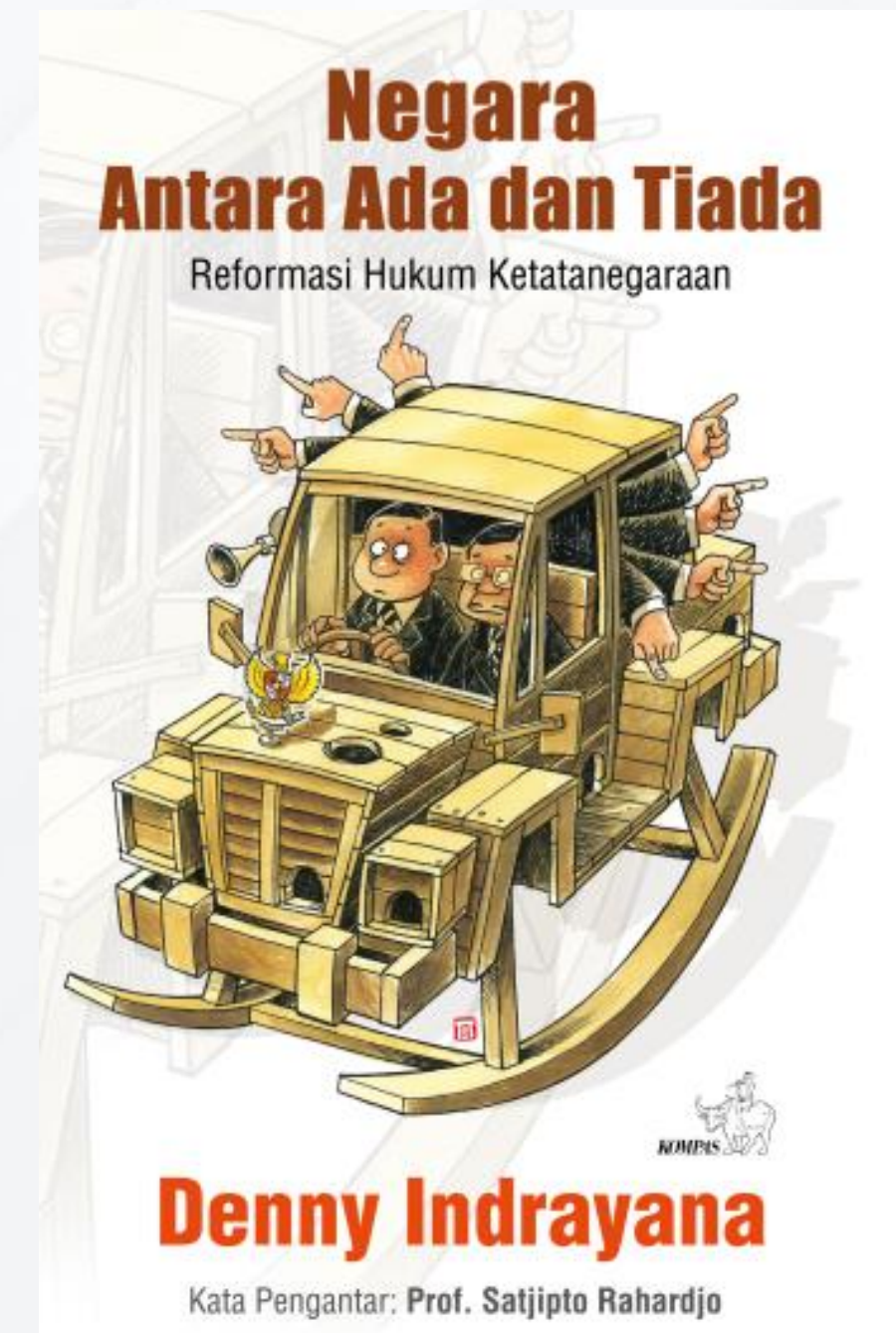
“Keberadaan kamar kedua di negara-negara dengan lembaga legislatif lebih dari satu adalah dalam rangka **memberikan tempat keterwakilan bagi pihak atau kelompok yang belum terwakili dalam kamar pertama.** Hal ini sejalan dengan esensi dari keberadaan DPD sebagai kamar kedua di Indonesia (representasi daerah).

CF Strong dalam, Ryan Muthiara Wasti, “Fungsi Representasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Sebagai Lembaga Perwakilan Daerah, Jurnal Hukum dan Pembangunan

Macam Bikameral Dalam Teori Ketatanegaraan

Giovanni Sartori membagi sistem parlemen bikameral menjadi tiga jenis yaitu:

1. sistem bikameral yang lemah (*asymmetric bicameralism* atau *weak bicameralism* atau *soft bicameralism*), yaitu apabila kekuatan **salah satu kamar jauh lebih dominan** atas kamar lainnya;
2. sistem bikameral yang kuat (*symmetric bicameralism* atau *strong bicameralism*), yaitu apabila **kekuatan antara dua kamarnya nyaris sama kuat**; dan
3. *perfect bicameralism* yaitu apabila kekuatan di antara **kedua kamarnya betul-betul seimbang**

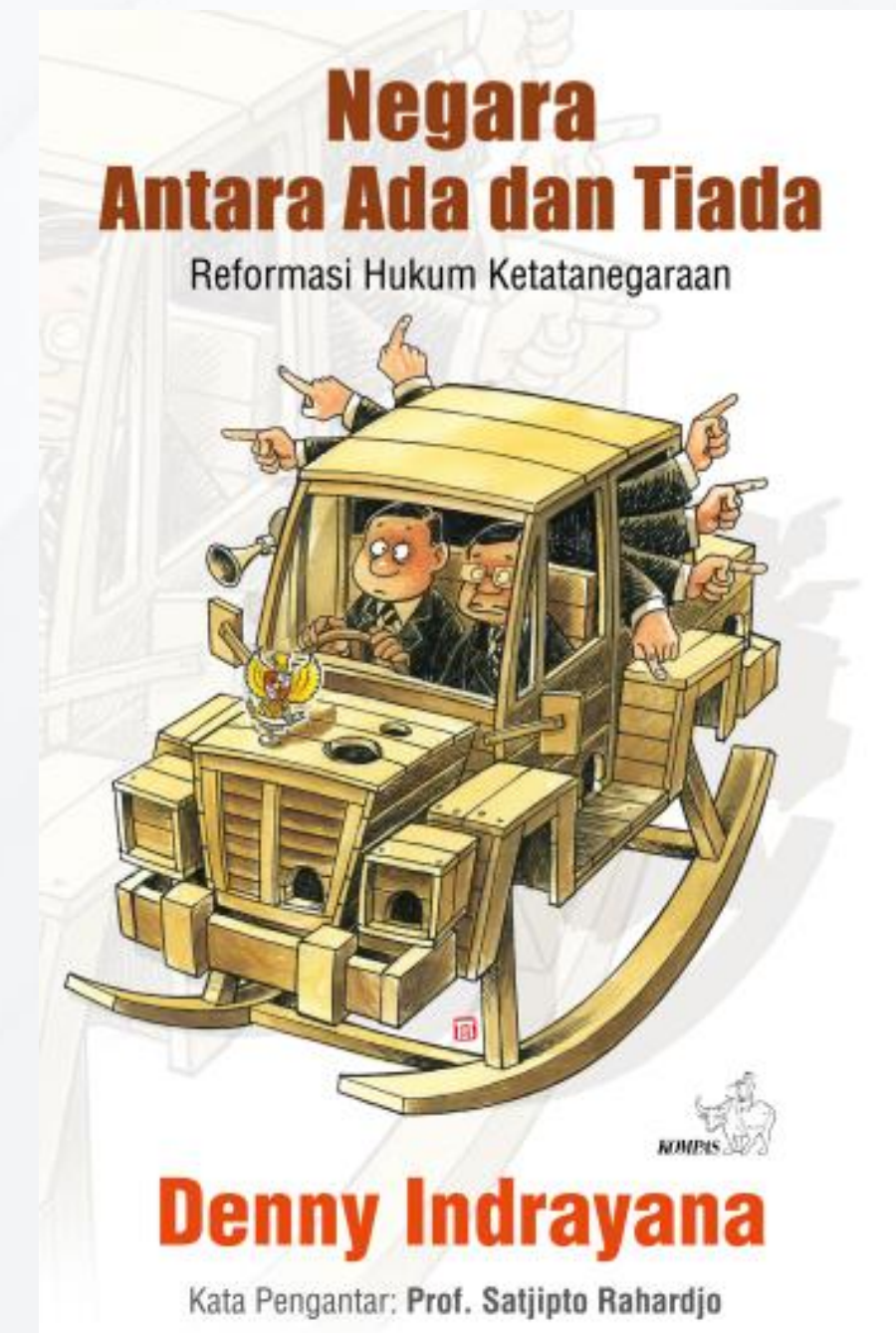


<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indrayana-Negara-antara-Ada-dan-Tiada.pdf>

Parlemen Indonesia : *Neither Meat, Nor Fish*

*“Pilihan sistem parlemen Indonesia, pasca-Perubahan Ketiga UUD 1945, kembali meneguhkan pola **“bukan-bukan”** sistem ketatanegaraan Indonesia. Sistem yang ‘daging’ bukan, ‘ikan’ juga bukan; **neither meat, nor fish**”* – Prof. Denny Indrayana: Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan

Misalnya, sebelum amandemen UUD 1945 kita menganut sistem pemerintahan yang bukan parlementer, tetapi bukan pula presidensial



<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indrayana-Negara-antara-Ada-dan-Tiada.pdf>

Mengarah Bikameral yang Efektif

- Jangan *Soft Bicameralism*, Bukan semata *Strong Bicameralism*, tetapi **bikameral yang efektif (*effective bicameralism*)**.
- Cara lain, di samping melalui amandemen UUD 1945 (*constitutional reform*), yang tentunya lebih sulit dilakukan, dapat diupayakan melalui penguatan peran DPD dalam UU MD3 (*legislative review*), ataupun menguji UU MD3 ke hadapan MK (*constitutional review*).

2. Strategi Penguatan DPD

Strategi Penguatan DPD

- ***Formal Constitutional Amendment di MPR***
- ***Constitutional Review di MK***
- ***Legislative Review (UU MD3) di Parlemen***
- ***Sociological Constitutional Amendment di hadapan Rakyat, pemilik Republik***

Formal Constitutional Amendment di MPR

- **SULIT** dilakukan. Kalah jumlah. Tidak dikehendaki parpol/DPR.
- **MUNGKIN** dengan tukar guling kepentingan. Menghadirkan amandemen “**dagang sapi**”.

Constitutional Review di MK

- **SUDAH** dilakukan.
- **MENANG** di MK.
- **KALAH** di parlemen.



Legislative Review (UU MD3) di Parlemen

- **SUDAH** dilakukan.
- **Dihalangi** DPR.
- DPR **tidak mau** ada DPD yang kuat.

Sociological Constitutional Amendment

- **Langsung** mendapat amandemen mandat dari **rakyat.**
- Aspirasi rakyat **berjarak dengan** *real politics.*
- DPD muncul sebagai *the real people representatives.*

DPD Berkoalisi dengan Rakyat

- Membutuhkan **kekompakan antara DPD sendiri.**
- Menjadi **Fraksi DPD** di MPR, 132 harusnya kuat.
- Membutuhkan **pimpinan yang visioner dan berintegritas.**
- Manfaatkan **kekuatan tokoh – layak menjadi Capres** sekalipun.

3. DPD Berkoalisi Melawan DUITOKRASI

AMANDEMEN untuk SIAPA?



- “*Living Constitution*”, konstitusi tidak sempurna, dapat diubah.
- Pertanyaannya:
 - ✓ **WHEN**: Kapan diubah?
 - ✓ **WHY**: Mengapa diubah?
 - ✓ **HOW**: Bagaimana diubah?
 - ✓ **WHO**: Siapa yang mengubah?
 - ✓ **WHAT**: Apa yang diubah?

DISERTASI

- Pertanyaan itu sedikit banyak dijawab dalam penelitian disertasi saya.
- Pembimbingnya: Prof. Tim Lindsey dan Prof. Cheryl Saunders.
- Bukunya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dapat diunduh di website

<https://www.integritylawfirm.id/buku/>

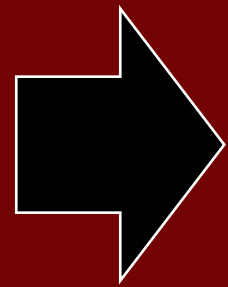


WHEN: Kapan Reformasi Konstitusi?

Constitutional Moment

Golden Moment untuk membuat atau mengubah Konstitusi

John Elster



Times of crises that invite extraordinary and dramatic measures

Pandemi Covid-19 apakah *Constitutional Moment*?

FAKTA

Ada krisis ekonomi

FAKTA

Belum ada krisis sosial politik

AKAR MASALAH

Akar masalahnya adalah pandemi bukan konstitusi

PERTANYAAN

Jika ada dorongan sosial politik untuk amandemen konstitusi, untuk kepentingan siapa?

CLUE: Lihat rencana perubahannya.

Saya berpandangan dalam masa pandemi justru **bukan momentum untuk mengubah konstitusi**. Kalau dipaksakan menjadi pertanyaan, untuk kepentingan siapa?

WHY: Mengapa Diubah?

WHY ADALAH PERTANYAAN PENTING

1. Menguak alasan dibalik rencana.
2. Menguak tabir jika ada agenda tersembunyi.



HOW: Bagaimana Diubah?

PEMBAHARUAN ATAU PERUBAHAN?



- *Renewal atau Amandement*
- Model Perancis atau Model Amerika?
- Indonesia sebenarnya modelnya tidak jelas. Hanya satu bab yang TIDAK diubah, tetapi menyebut Perubahan, **sejatinya memang Pembaharuan**.
- Karena ada romantika bernegara yang penting dan ingin dijaga
 - Relasi Negara dan Islam
 - Tujuh kata piagam Jakarta.

URGENSI PARTISIPASI PUBLIK



- *We the People!*
- Bukan semata kewenangan MPR
- *Bottom Up* bukan *Top Down*
- Seluas Mungkin *Public Participation*
- AKTIF dan INKLUSIF.
- Tidak MANIPULATIF.

PENGALAMAN AFRIKA SELATAN

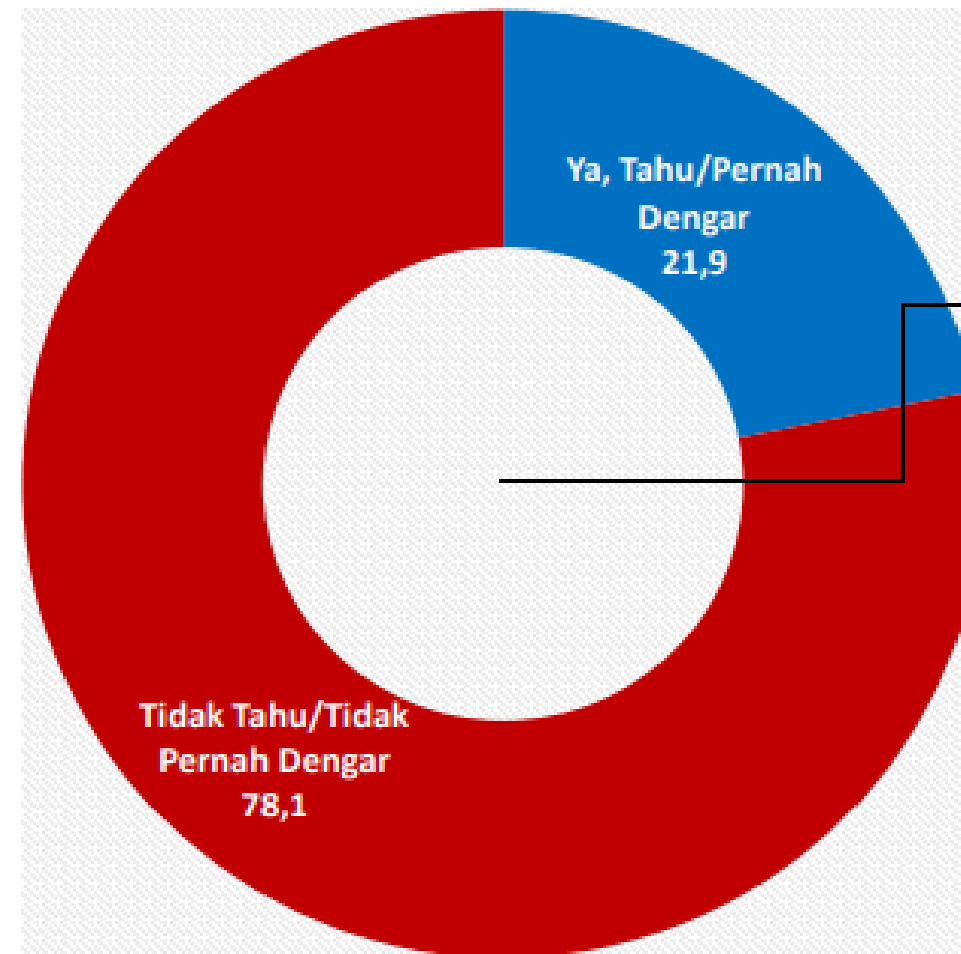
1. Diterjemahkan ke 5 Bahasa resmi.
2. Dicetak dalam huruf braille, direkam dalam kaset.
3. Menggunakan semua media, termasuk radio, televisi, telepon, surat kabar.
4. Menjangkau 73% penduduk.



Opini terhadap Rencana Amandemen UUD 1945



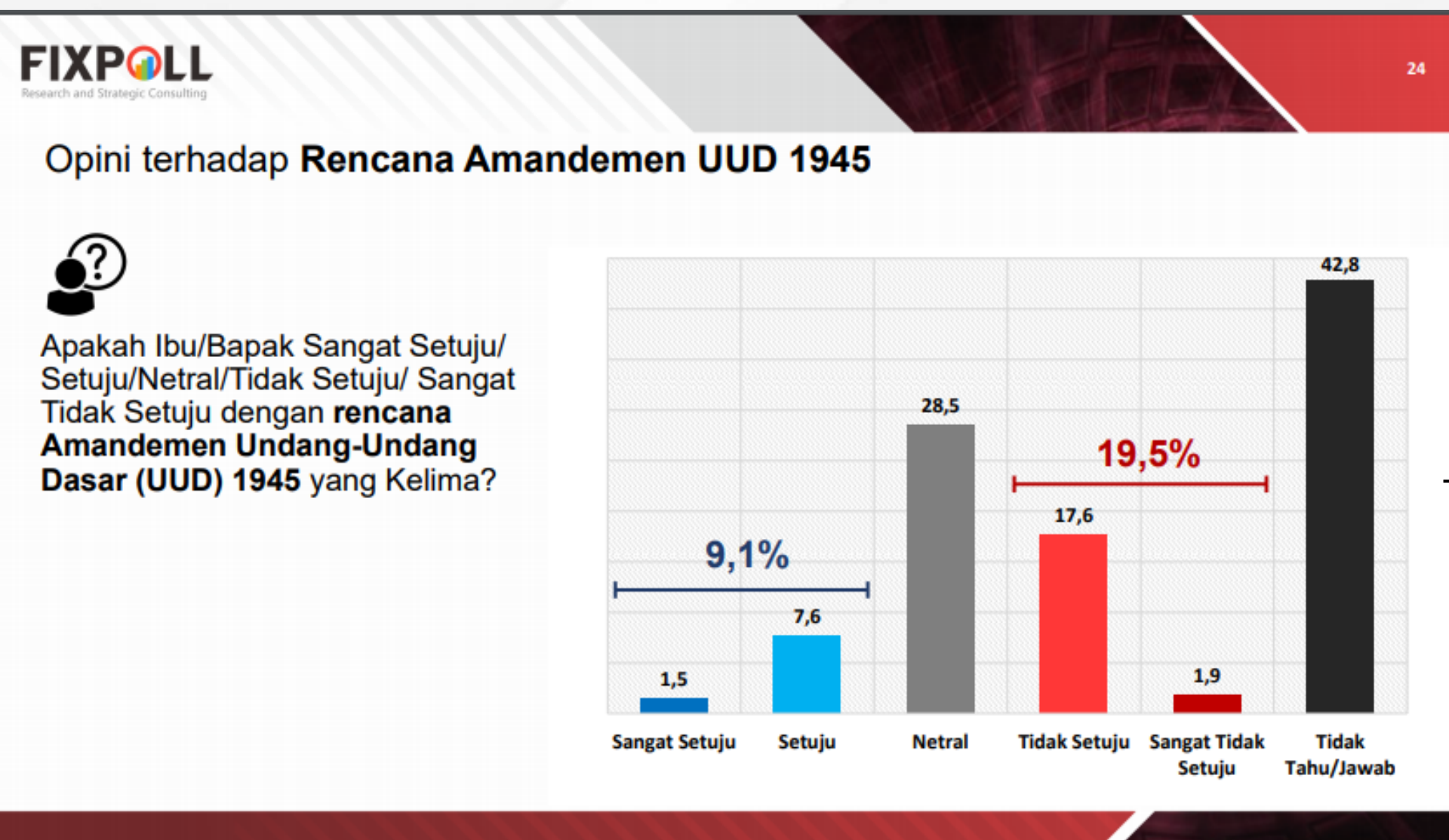
Apakah Bapak/Ibu sudah tahu atau pernah mendengar rencana Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang Kelima?



Apakah Bapak/Ibu Sudah tau atau pernah mendengar rencana Amandemen UUD ke lima?

Tahu	Tidak tahu
21.9%	78.1%

Sumber : Rilis Hasil Survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)



Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana Amandemen UUD ke lima?

Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak tahu
1.5%	7.6%	28.5%	17.6%	1.9%	42.8%

Sumber : Rilis Hasil Survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

No Public Awareness

MASYARAKAT

→ **TIDAK TAHU : 78.1%**

→ **SETUJU : 9.1%**

AGENDA ELITIS?

*Minim Public Participation, padahal KUNCI lahirnya
Konstitusi yang Partisipatoris dan Demokratis.*

Sumber : Rilis Hasil Survey Fixpoll Indonesia (16-27 Juli 2021)

WHO: Siapa yang Mengubah?

LEMBAGA PENGUBAH



- Parlemen - Indonesia
- Majelis Konstitusi (Konstituante)
- Komisi Konstitusi (Panel Ahli)

Yang penting dari semua adalah **pelibatan dan partisipasi publik.**

WHAT: Apa yang Diubah?

SEHARUSNYA

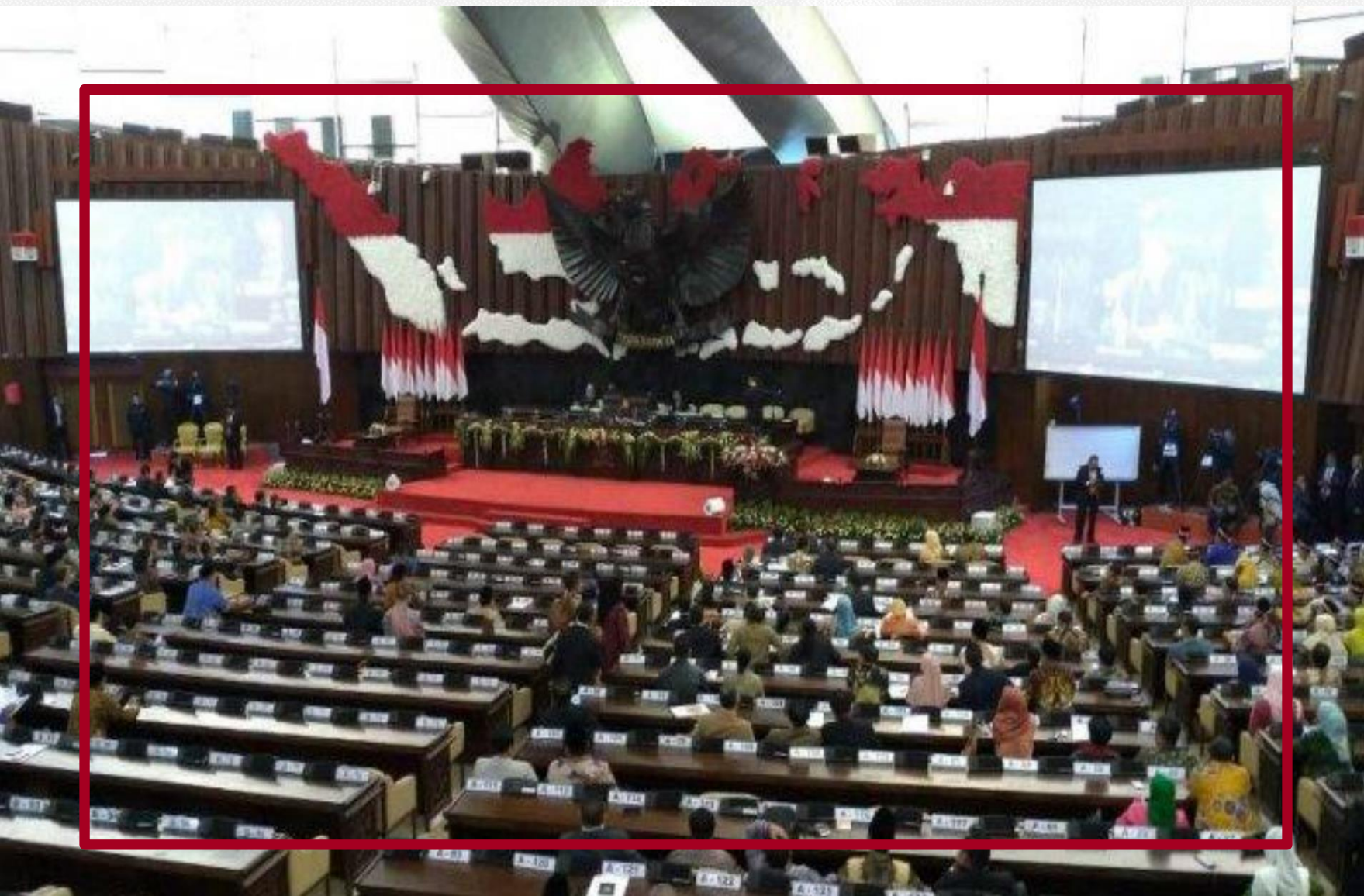
Menuju konstitusi yang lebih demokratis

Pembatasan kekuasaan, bukan justru membuka abuse of power.

Perlindungan HAM, bukan justru melanggar HAM



USULAN PERUBAHAN KE-5



1. Pokok-pokok Haluan Negara.
2. Memperkuat lagi MPR – termasuk memilih Presiden?
3. Menunda Pemilu 2024 karena alasan Pandemi Covid-19
4. Tiga Kali Masa Jabatan Presiden

BAB XVI

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR

Pasal 37

- (1) Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.****)
- (3) Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.****)
- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.****)

Saat ini : Belum ada usulan resmi

Secara Normatif, syarat perubahan :

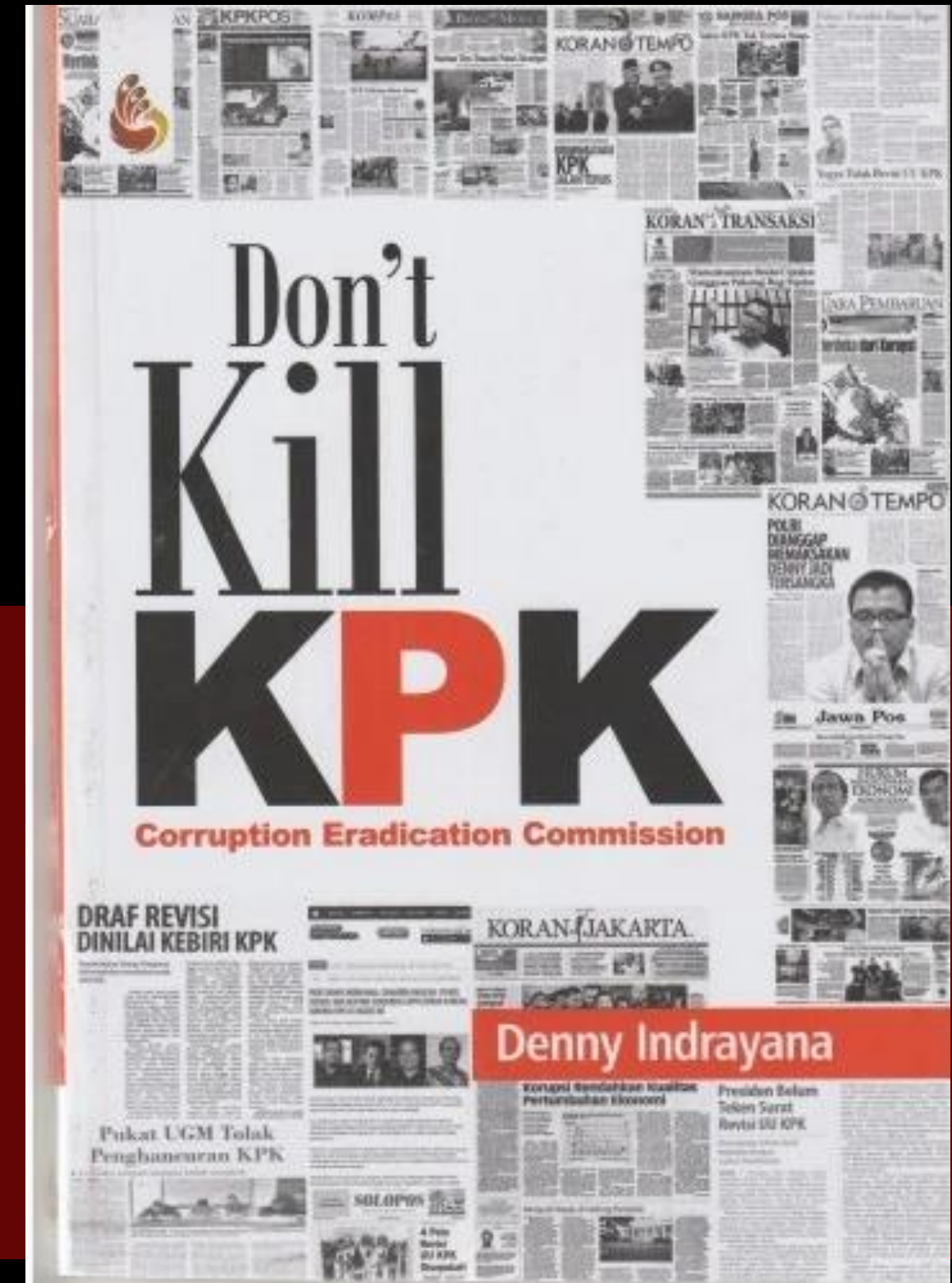
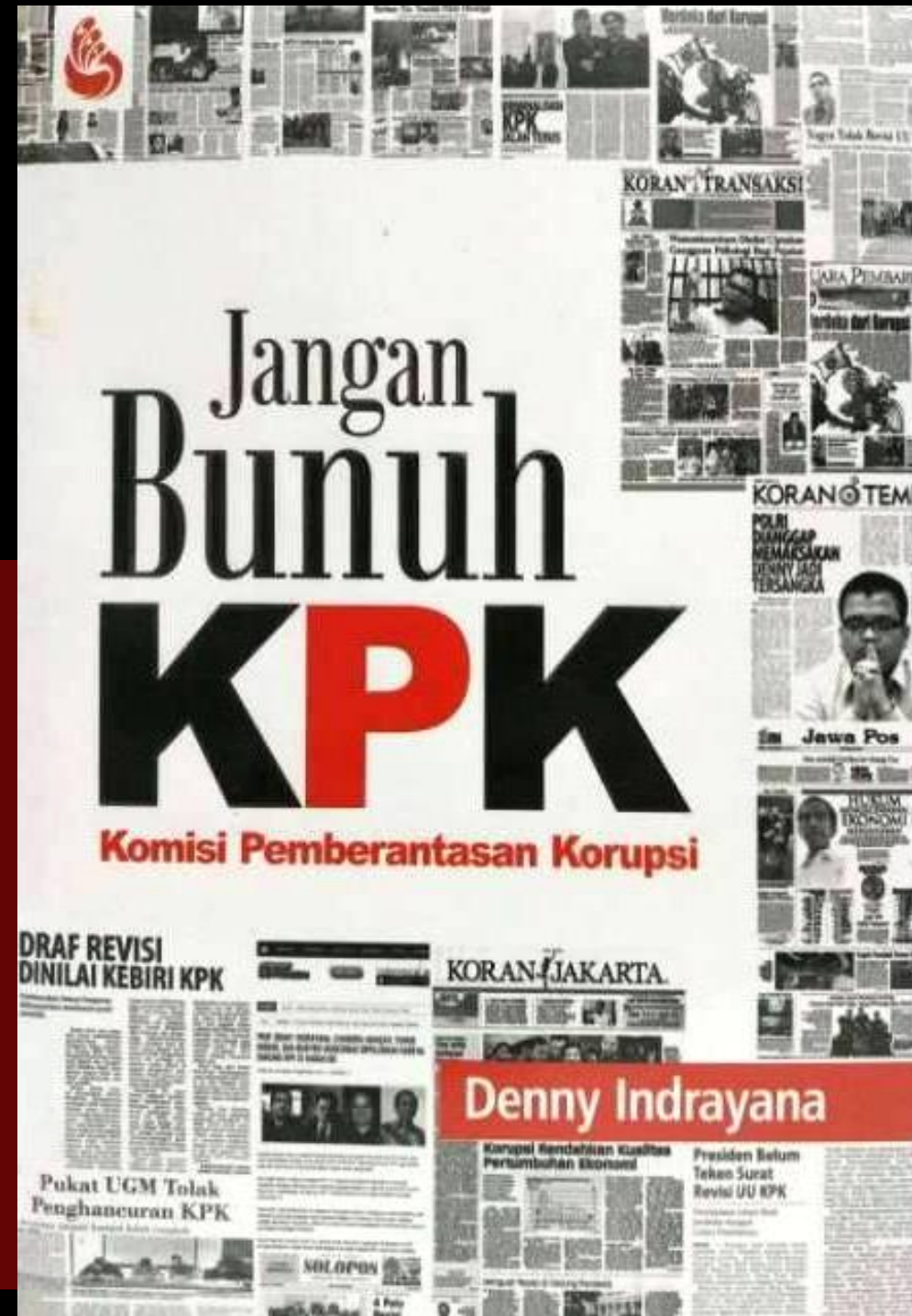
- **Diusulkan tertulis lebih dari 1/3 MPR**
- **Kuorum kehadiran lebih dari 2/3 MPR**
- **Kuorum persetujuan lebih dari 1/2 MPR**

Jangan Lengah, Hati-hati Pengalaman Buruk

IN TE
GRI TY

1. Perubahan UU KPK
2. Perubahan UU Minerba, untuk keuntungan Oligarki?

<https://www.integritylawfirm.id/wp-content/uploads/Denny-Indarayana-Jangan-Bunuh-KPK.pdf>



USULAN PPHN DAN MENGUATKAN LAGI MPR

Sudah ada UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Menjadikan MPR Kembali menjadi Lembaga tertinggi negara?

Presiden Kembali mempertanggungjawabkan PPHN Kepada MPR?

Presiden Kembali dipilih MPR?

Masa Jabatan Presiden

Denny Indrayana

Guru Besar Hukum Tata Negara, Senior Partner Integrity Law Firm

"Ada yang hilang presiden dipilih tiga periode. Itu ada tiga (maksudnya) menurut saya, satu ingin menampar muka saya, yang kedua ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Dan yang ketiga ingin menjerumuskan."

Di tengah kondisi

pandemi Covid-19, ruang publik dijejali wacana perubahan kelima UUD 1945.

Salah satu isu paling seksi adalah rancangan perubahan konstitusi yang menjadikan masa jabatan presiden di sistem presidensial dalam sistem monarki adalah pembatasan masa jabatan tersebut. Berbeda dengan raja, presiden tak menjabat seumur hidup, apalagi seumur hidup. Maka, pembatasan masa jabatan presiden adalah satu urat nadi konstitusionalisme. Mengomentari hasil perubahan konstitusi, Tim Lindsey, mantan Guru Besar Melbourne Law School, menyatakan, "More than any other statement of political transition from authoritarianism to democracy, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism to democracy."

pembatasan masa jabatan presiden maksimal hanya dua periode adalah pesan paling terang benderang yang mengantarkan transisi Indonesia dari kegelapan rezim otoriter Orde Baru.

Dalam sejarah Amerika, negara yang melahirkan sistem presidensial, semangat pembatasan masa jabatan awalnya berlaku karena teladan kepemimpinan. Presiden Pertama AS George Washington (1789-1797) punya kesempatan yang terbuka lebar untuk menduduki periode ketiga. Namun, dengan jiwa besar ia menolaknya dan melahirkan preseden maksimal dua periode kepresidenan.

Sayangnya, Presiden Franklin D Roosevelt (1933-1945) mematahkan tradisi itu dengan memenangkan periode jabatan keempat di 1944 meski hanya menjabat kurang dari 3 bulan dan meninggal karena sakit. Roosevelt satu-satunya presiden yang menjabat lebih dari dua periode karena, setelahnya, Amendemen Ke-22 Konstitusi membatasi maksimal

dua periode jabatan kepresidenan.

Sejak penerapan Amendemen Ke-22 sempat muncul beberapa godaan. Presiden Harry Truman, Dwight Eisenhower, dan Ronald Reagan bernendangat pembatasan maksimal dua periode jabatan kepresidenan bertentangan dengan kebebasan rakyat untuk memilih presiden yang mereka inginkan.

Tentang konstannya godaan perpanjangan jabatan presiden dan merujuk pada empat periode Roosevelt, yang membuatnya hampir tak berjarak dengan ciri kerajaan, muncul istilah "The Imperial Presidency".

Yang lebih terkini adalah Presiden Donald Trump yang ingin memperpanjang masa jabatannya hingga lima kali. Menurut Lijphart, ada dua model masa jabatan kedua (no re-election), tidak boleh ada masa jabatan yang langsung berlanjut (no immediate re-election), dan maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election). Konsep satu kali masa jabatan diterapkan di Filipina, yang membatasi presiden hanya untuk enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Adapun model tidak boleh dipilih dalam periode jabatan yang langsung berurutan diterapkan di Peru, Nikaragua, dan Dominika.

Faktor kunci lain dalam transisi demokrasi adalah pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, termasuk Indonesia pasca-reformasi konstitusi 1999-2002, yang mengatur dua kali masa jabatan lima tahun, dan Amerika pasca-Amendemen Ke-22 dengan dua kali masa jabatan empat tahun.

Di luar konsep Lijphart, ada dua model pembatasan lain, yaitu tanpa pembatasan (no limitation) dan aturan yang memungkinkan untuk dipilih lagi lebih dari satu kali (more than one re-election). Konsep tanpa pembatasan pernah kita terapkan di era Orde Lama dan Orde Baru, yang menghadirkan presiden "seumur hidup", sedangkan model pemilihan kembali lebih dari satu kali adalah model yang menjadi pintu masuk bagi lahirnya presiden dengan masa jabatan maksimal tiga kali.

Pandemi termisme ketiga

Kalau Covid-19 bermula di China, wabah *third termism*, atau virus termisme ketiga merebak di Afrika. Antara

2000 dan 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal. Mereka menghapus batasan jabatan presiden dan tertular virus jabatan ketiga kepresidenan.

Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh "membeli" parlemen untuk mengubah konstitusi di 2005, yang menghilangkan pembatasan masa jabatan, dan memungkinkan dia menjabat tiga periode. Kasus di Burundi dan Rwanda menyiratkan modus operandi sama, yakni presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen dan menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden di konstitusi.

Yang lebih terkini adalah Presiden Donald Trump yang ingin memperpanjang masa jabatannya hingga lima kali. Menurut Lijphart, ada dua model masa jabatan kedua (no re-election), tidak boleh ada masa jabatan yang langsung berlanjut (no immediate re-election), dan maksimal dua kali masa jabatan (only one re-election). Konsep satu kali masa jabatan diterapkan di Filipina, yang membatasi presiden hanya untuk enam tahun dan tidak dapat dipilih kembali. Adapun model tidak boleh dipilih dalam periode jabatan yang langsung berurutan diterapkan di Peru, Nikaragua, dan Dominika.

Faktor kunci lain dalam transisi demokrasi adalah pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, termasuk Indonesia pasca-reformasi konstitusi 1999-2002, yang mengatur dua kali masa jabatan lima tahun, dan Amerika pasca-Amendemen Ke-22 dengan dua kali masa jabatan empat tahun.

Di Afrika, mewabahnya termisme ketiga menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara. Termisme ketiga, karenanya kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).

Di Burundi, setelah putusan Mahkamah konstitusi yang memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga (Chatzian-



toni) yang sekitar lima persen rakyatnya menolak. Menurut Lijphart, negara-negara yang mengalami termisme ketiga adalah 20 persen. Kondisi ini termasuk di negara ini termasuk urutan paling bawah dalam indeks pembangunan manusia berdasarkan data Bank Dunia.

Belajar dari pengalaman di Afrika tersebut, perlu diambil langkah-langkah pencegahan yang serius agar virus pandemi termisme ketiga yang banyak menyebar di Afrika tidak sampai menular ke Indonesia.

Belajar dari bahaya dan pengalaman menangani Covid-19, Presiden Joko Widodo tentu paham untuk menjaga jarak dari wabah termisme ketiga yang ring-sering mencuci hati, dan memakai "masker" agar tidak tertular virus termisme ketiga yang memang mudah menular.

Apalagi, dengan kekuatan mayoritas mutlak koalisi partainya di parlemen, tak terlalu sulit bagi Presiden Jokowi memanipulasi dan merekayasa dukungan anggota MPR dan mengesahkan amendemen konstitusi yang menghilangkan pembatasan masa jabatan presiden.

Namun, bercermin dari pernyataan Presiden Jokowi yang dikutip di awal artikel ini, kita yakin Presiden Jokowi sudah imun dan telah mendapat vaksin yang menambah kekebalan dari godaan virus termisme ketiga. Semoga.

▶ [klik.kompas.id/opini](https://www.integritylawfirm.id/2021/10/04/denny-indrayana-covid-19-termisme-ke-3-dan-masa-jabatan-presiden-kompas/)



Baca artikel lainnya seputar Opini di Kompas.id dengan memindai QR Code.

COVID 19, Termisme Ke-3, dan Masa Jabatan Presiden

<https://www.integritylawfirm.id/2021/10/04/denny-indrayana-covid-19-termisme-ke-3-dan-masa-jabatan-presiden-kompas/>

denny@integritylawfirm.id

SEBELUM AMANDEMEN ➡ SESUDAH AMANDEMEN

Tanpa batasan masa jabatan ➡ Dengan batasan masa jabatan

Non-Demokratis ➡ Demokratis

Tim Lindsey, *"more than any other, this amendment was a clear statement of political transition from authoritarianism"*.

Arendt Lijphart

Tiga konsep pembatasan masa jabatan presiden

1. **tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*);**
2. **tidak boleh ada masa jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*); dan**
3. **maksimal dua kali masa jabatan (*only one re-election*).**



Dua Konsep Masa Jabatan Lainnya



No Limitation Term
(Era Orde baru, Sebelum
Amandemen)



More Than One Re-election

No Re-Election

- Satu periode, enam tahun.
Section 4: The President shall not be eligible for any re-election
- Berangkat dari pengalaman suram Ferdinand Marcos yang menjadi diktator.
- Selalu ada godaan untuk mengubah klausul “*No Re-Election*” ini, tetapi masih gagal.

FILIPINA



No Immediate Re-Election

Konsep tanpa batasan jumlah masa jabatan, tetapi tidak diperbolehkan untuk langsung dipilih kembali.

Konstitusi Dominika tahun 2010, mengatur:

“The Executive Power is exercised by the [masculine or feminine] President of the Republic, who will be elected every four years by direct vote without being able to be elected for the following constitutional period”.

Mencegah presiden tidak pecah konsentrasi karena siap-siap pilpres periode selanjutnya.

PERU

NIKARAGUA

R. DOMINIKA

Only One Re-Election

Indonesia

Pasca Amandemen

Pasal II Section 1 Konstitusi Amerika Serikat mengatur seorang menjadi presiden untuk masa jabatan 4 tahun, tanpa adanya batasan maksimal masa jabatan.

Amerika Serikat

Tahun 1951, melalui amandemen konstitusi ke-22, pembatasan maksimal dua kali masa jabatan kepresidenan diterapkan.

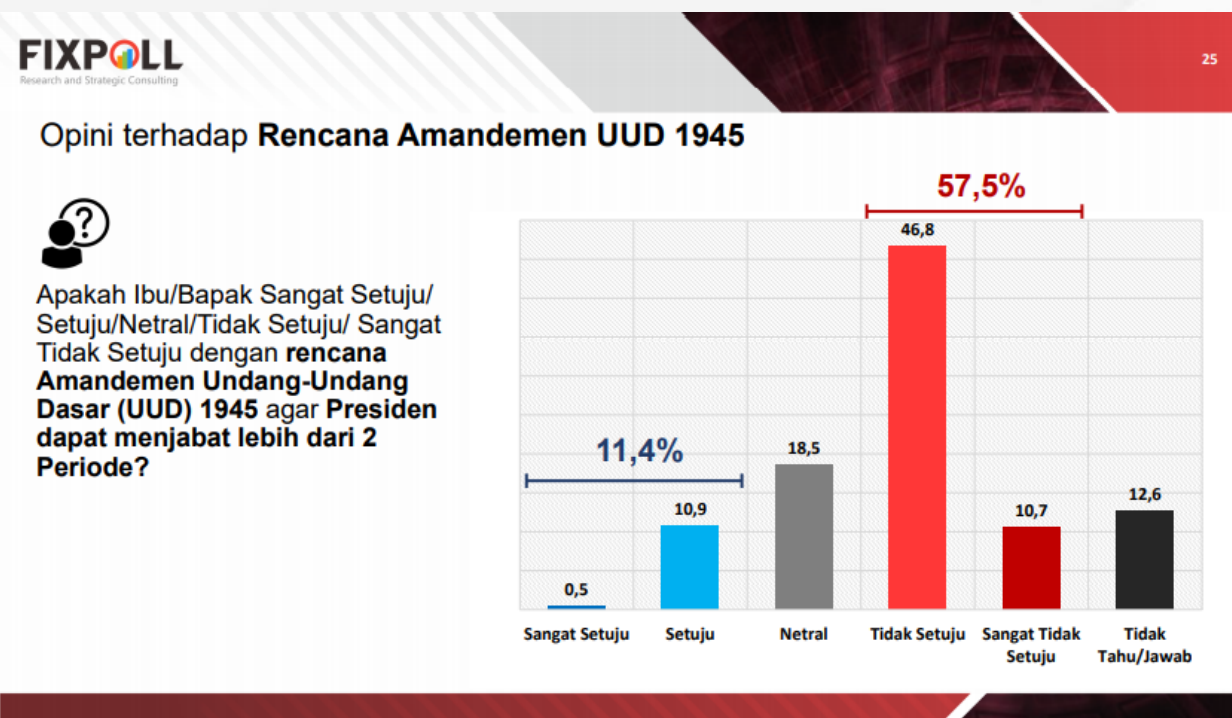
No person shall be elected to the office of the President more than twice, and no person who has held the office of President, or acted as President, for more than two years of a term to which some other person was elected President shall be elected to the office of President more than once ...

Periode Ketiga Presiden Jokowi?



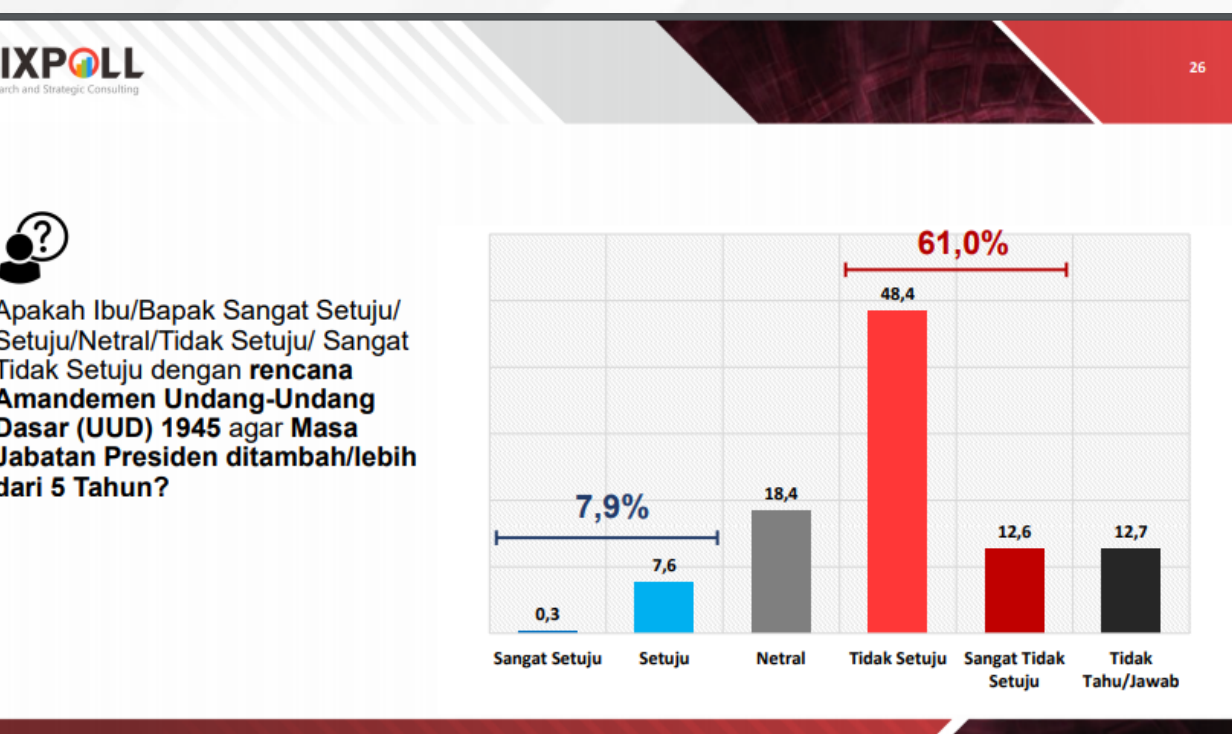
- **Kepentingan siapa?**
- **Hanya maksimal tiga kali, atau *more than that*?**
- **Bagaimana posisi PDI-Perjuangan?**
- **Bagaimana posisi partai koalisi?**
- **Perubahan Konstitusi dengan benturan kepentingan (Col).**

Respon Masyarakat



Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana Amandemen UUD ke lima agar presiden dapat menjabat lebih dari dua periode?

Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu
0.5%	10.9%	18.5%	46.8%	10.7%	12.6%



Apakah Bapak/Ibu setuju dengan rencana Amandemen UUD ke lima agar masa jabatan presiden ditambah lebih dari 5 tahun?

Sangat Setuju	Setuju	Netral	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju	Tidak Tahu
0.3%	7.6%	18.4%	48.4%	12.6%	12.7%

- Termisme ke-3 merebak di Afrika.
- Antara 2000 - 2015, ada 15 pemimpin Afrika yang mengubah konstitusi negara, hanya empat yang gagal.



- Presiden Uganda Yoweri Museveni dengan kesadaran penuh “membeli” parlemen untuk mengubah Konstitusi di tahun 2005
- Burundi dan Rwanda juga menyiratkan modus operandi yang sama, dimana presiden petahana berhasil memanipulasi dukungan parlemen.



Sumber : <https://www.newvision.co.ug/news/1533770/happened-museveni-address-covid-19-security>

- Presiden Lansana Conté dari Guinea, yang mengubah konstitusi melalui referendum rakyat pada 2020.
- Awalnya menolak berbicara soal periode ketiga, Conté memanipulasi ambisinya dengan mengatakan tergantung pada “will of the people”, keinginan rakyat.
- Ironinya, setelah berhasil memenangkan pemilu dan menduduki periode ketiga kepresidenan, Conté baru-baru saja digulingkan oleh kudeta militer.
- Modus Conté, sebelumnya juga dilakukan oleh Presiden Abdel Fattah el-Sisi dari Mesir, yang pada April 2019 mengubah pembatasan masa jabatan melalui referendum, yang memungkinkan dia menjabat hingga 2030.
- Pada Juli 2018, Presiden Azali Assouman dari Komoro membubarkan Mahkamah Konstitusi dan Parlemen lalu menyelenggarakan referendum yang memperpanjang masa jabatan, dan akhirnya memenangkan pilpres pada Maret 2019.



Sumber : tagar.id

- Termisme Ke-3 menurunkan kepercayaan investor, meningkatkan ketegangan dalam negeri, mendorong korupsi, militerisme, dan tidak jarang memicu kekerasan atau bahkan perang saudara.
- Termisme Ke-3 karenanya adalah kemunduran terbesar bagi transisi demokrasi dan kembali menghadirkan rezim otoriter (Mtembu: 2017).
- Di Burundi, setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan Presiden Nkurunziza mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga (Chatziantoniou, 2016), sekitar sekitar 150.000 rakyatnya terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga karena pecahnya kerusuhan 26 April 2015.



Sumber Gambar: qureta.com

Mengundurkan Pemilu 2024

Mengundurkan Pemilu 2024?

1. Tidak ada dasar hukumnya.
2. Harus melalui perubahan konstitusi.
3. Karena pandemi, mengundurkan pemilu?
4. Mengundurkan lebih tidak demokratis.
5. Untuk kepentingan siapa?

FAKTA SEJARAH

Presiden BJ Habibie memajukan pemilu dari tahun 2002, menjadi 1999.

Memajukan pemilu, lebih demokratis

Meski tanpa mengubah konstitusi.

Semangat reformasi, yang membuka jalan amandemen konstitusi 1999 – 2002.

REKAYASA MEKANISME PEMILU

1. Tidak perlu mengubah konstitusi
2. Cukup dilakukan rekayasa mekanisme pemilu agar lebih sesuai dengan pandemi Covid-19

Next Amendments

Next Amendments

Next Amendments

Penguatan Bikameral: DPD.

Penguatan Perlindungan HAM: *Constitutional Complaint* di MK.

Perbaiki mekanisme seleksi anggota BPK, **jangan dimonopoli DPR**

Penguatan *Rule of Law*.

Bukan hal tabu
LIVING Constitution



Problematika & Solusi Hukum atas
Seleksi Anggota BPK

<https://www.integritylawfirm.id/2021/09/14/integrity-legal-update-problematika-dan-solusi-hukum-atas-seleksi-anggota-bpk/>

Adv. Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Zamrony, S.H., M.Kn., CRA.
Muhamad Raziv Barokah, S.H., M.H.

Rule of Law – Penguatan Independent Agencies

- Pemilu yang *Free and fair*: KPU.
- Memperkuat Good Governance: KPK
- Memperkuat Kebebasan Pers: Komisi Pers Indonesia.
- Memperkuat Perlindungan HAM: Komnas HAM.
- Memperkuat Sistem Penegakan Hukum yang Adil dan Merdeka: Komisi Yudisial.

The Real ENEMY: **DUITokrasi**

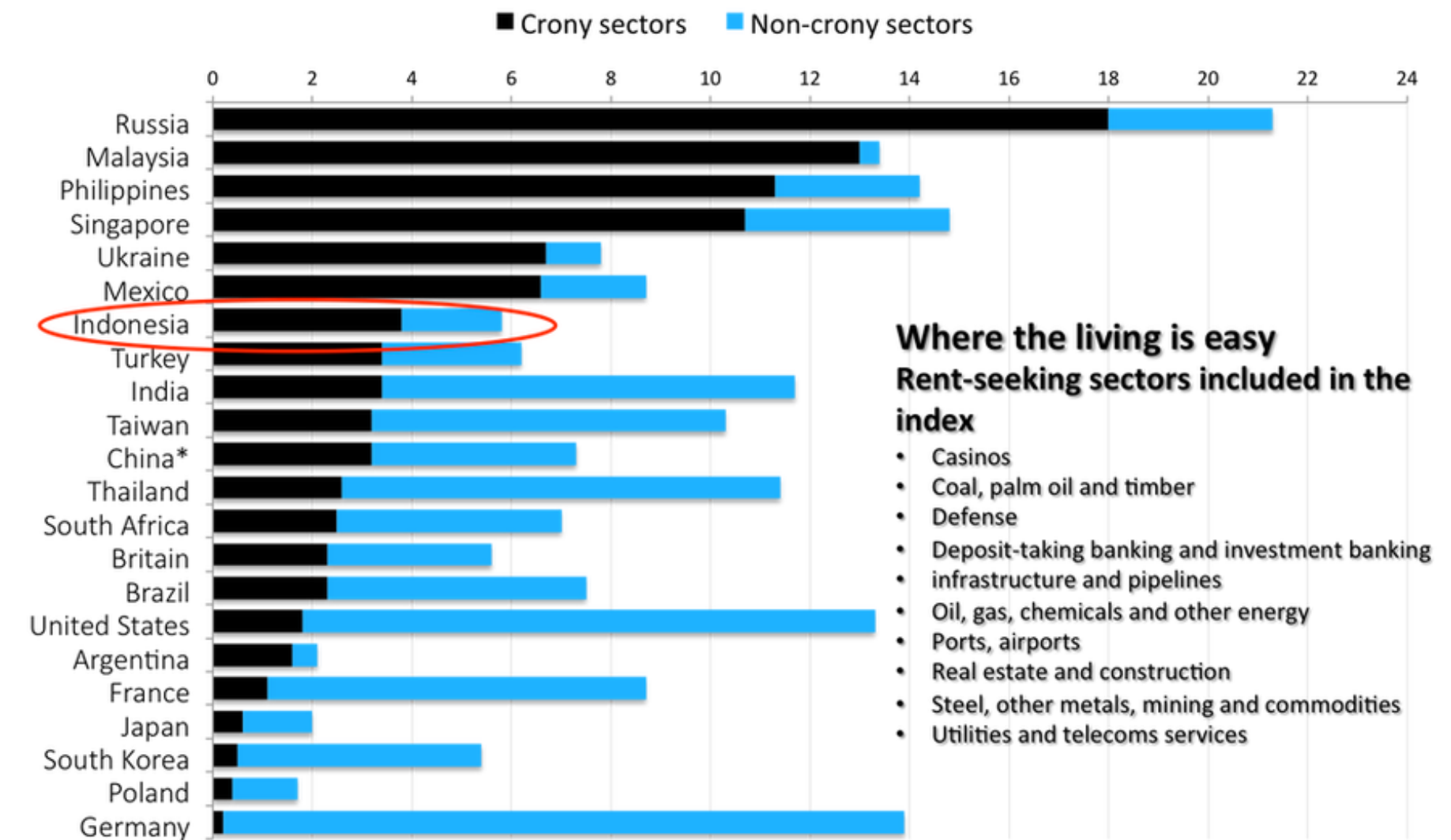
Sistem Politik yang Koruptif

- Pendanaan Politik
- Pendanaan Kampanye

Bisnis yang kolusif antara Pemerintah dengan Pengusaha

The crony-capitalism index

Billionaire wealth as a % of GDP, ranked by crony-sector wealth, 2016



Where the living is easy
Rent-seeking sectors included in the index

- Casinos
- Coal, palm oil and timber
- Defense
- Deposit-taking banking and investment banking
- infrastructure and pipelines
- Oil, gas, chemicals and other energy
- Ports, airports
- Real estate and construction
- Steel, other metals, mining and commodities
- Utilities and telecoms services

*Includes territories.

Source: The Economist, Daily chart: Comparing crony capitalism around the world (<http://econ.st/24zXocy>).

**Oligarch: Penguasa berpilin
dengan pengusaha**

Parpol yang Koruptif

Media yang Terkooptasi

Oknum Aparat Keamanan

The Real Power Holders

Oligarchs, Media Control and Elections

- Major media groups own five out of six Indonesian newspapers with the highest circulation, and all four biggest online news media sites. Further, ownership of TV stations is concentrated in five corporations that control 96.6% of all national stations.
- The parties become vulnerable to and dependent on oligarchs – a wealthy individual or conglomerates who dominate Indonesia political parties.

***DUITOKRASI* KILLS
INDONESIA'S DEMOCRACY**

KPK, NASIBMU KINI



Stronger KPK: from legal perspective

1. **Constitutional Organ**
2. **A Better commissioners' selection system**
3. **Limited Immunity for commissioners and staff**
4. **Independent staff, including investigative officer**
5. **More Budget**
6. **More Powers, or at least the same**
7. **Representative Office**
8. **A better supervision system**

Stronger KPK: from legal perspective



1. Constitutional Organ
2. A Better commissioners' selection system
3. Limited Immunity for commissioners and staff.
4. Independent staff, including investigative officer
5. More Budget
6. More Powers, or at least the same
7. Representative Office
8. A better supervision system

KPK is the strongest anticorruption agency in Indonesia's history

THE KILLING
NEVER STOP



■ KPK vs Polisi

**“KRIMINALISASI”
GECKO VS CROCODILE**



Physical attack



Balada Angkot Angket KPK

Oleh DENNY INDRAYANA

Apa hubungan antara hak angket yang diangkat DPR atas KPK dan transportasi angkot yang mengangkut penumpang kota? Sejujurnya, tak ada. Ini hanya susunan kata agar menarik menjadi judul dan enak dibaca. Lalu kenapa ang-

ket disandingkan dengan melihat sepotong ketentuan Pasal 79 Ayat 3 UU MD3 bahwa angket ditujukan untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang, dalam hal ini UU KPK. Lebih jauh, para pendukung angket berpendapat pimpinan KPK sebagai pejabat negara tidak menjalankan rekomendasi hasil rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR (Pasal 98 Ayat 7 UU MD3)

Penjelasan Pasal 3 mengatur: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan 'kekuasaan mana pun' adalah kekuatan yang dapat memengaruhi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau anggota Komisi secara individual dari pihak eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tindak pidana korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun de-

dan/atau menyerahkan dokumen—termasuk BAP pemeriksaan Miryam Haryani. Pihak yang tidak memenuhi panggilan panitia angket dapat dikenai hukuman sandera meskipun paling lama hanya 15 hari. Berbeda dengan hak angket kepada kebijakan pemerintah yang dapat berujung dengan pemakzulan presiden, akhir dari angket DPR atas KPK ini tidak terlalu jelas

berantasan korupsi dan mengangkut angket DPR. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya dibela dan dilindungi, atau lebih tepatnya, siapa dan mengapa?

DENNY INDRAYANA
Guru Besar Hukum Tata Negara UGM; Profesor Tamu di Melbourne Law School dan Faculty of Arts University of Melbourne, Australia



INQUIRY RIGHT: THE NEW M.O.

Pembunuhan KPK Secara Terstruktur

<http://www.integritylawfirm.id/buku/>

denny@integritylawfirm.id

Don't
Kill
KPK
Corruption Eradication Commission



SOLUSI: Peran DPD Ke Depan

**Putus hubungan kolusif penguasa
dan pengusaha**

**Penguasa harus lebih independen
dari kepentingan bisnis**

Penegakan hukum harus lebih tegas

Mafia hukum harus diberantas

**KPK harus diperkuat, bukan
diperlemah, apalagi dimatikan**

INTEGRITY

TIDAK TERBELI !
NO Mafia Hukum !



“**Integrity** is doing
the **right thing**,
even when **no one**
is watching.”

C. S. Lewis

INTEGRITY Programs



- INTEGRITY Scholarship
- INTEGRITY Constitutional Discussion
- INTEGRITY Legal Training
- INTEGRITY Legal Update
- INTEGRITY Constitutional Advocacy

LEGAL ADVOCACY TRAINING
"MEMBANGUN SISTEM ANTIKORUPSI DI KORPORASI"

NARASUMBER

KEYNOTE SPEAKER

HARI KE 1 - 28 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI I
Ganjar Laksamana, S.H., M.H.
Ahli Hukum Pidana Univ. Indonesia

SESI II
Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.
Kepala PPAK Tahun 2002-2011
Ketua STHI - Jember

HARI KE 2 - 29 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI III
Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

SESI IV
Adnan Pandu Praja, S.H., Sp.N., LL.M.
Wakil Ketua KPK (2011-2015)
Associate Visi Integritas

HARI KE 3 - 30 SEPTEMBER 2021
PUKUL 10.00 - 15.00 WIB

SESI V
Febri Diansyah, S.H.
Managing Partner Visi Integritas Law Office

SESI VI
Irene Putri, S.H., M.Hum.
Kepala Subdirektorat Tindakan Hukum Lain & Pelayanan Hukum pada Direktorat Pertimbangan Hukum JAMDATUN KEJAGUNG

WAKTU PELAKSANAAN
Zoom Meeting
Selasa - Kamis, 28-30 September 2021
Pukul 10.00 WIB - 15.00 WIB

FASILITAS

- Sertifikat
- Softcopy Materi Legal Training
- Doorprize Buku dari Pemateri

MATERI TRAINING

SESI I

1. Memahami Tindak Pidana Korupsi terkait Korporasi;
2. Memahami Tindak Pidana Pencucian Uang terkait korporasi.

SESI II

1. Strategi Pencegahan Korupsi dan Pencucian Uang oleh Korporasi;
2. Memahami Perjanjian dan Perjanjian Pidana Korporasi;
3. Memahami Perpres Beneficial Ownership.

SESI III

1. Penerapan Good Corporate Governance bagi Korporasi;
2. Studi Kasus Implementasi Business Judgement Rule.

SESI IV

1. Membangun Sistem Antikorupsi di Korporasi;
2. Mencegah Penyuapan oleh Korporasi melalui Sistem Manajemen Anti Penyuapan (ISO 37001);
3. Memperkuat Pengawasan Internal Korporasi Melalui Penerapan WBS ISO 37002 (Whistleblowing Management Systems);

SESI V

1. Pengendalian gratifikasi: larangan dan batasan pemberian kepada public official;
2. Strategi menghadapi public official yang meminta uang lebih;
3. Studi kasus.

SESI VI

1. Tipologi Kasus Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
2. Strategi Pencegahan Korupsi di BUMN dan Anak Perusahaan BUMN
3. Studi kasus.

BIAYA TRAINING
Rp. 3.000.000,- Full Paket Materi.
Rp. 500.000,- Per Sesi/Materi (Minimal mengikuti 3 Sesi)

NO. REKENING PEMBAYARAN
PERMATA BANK SYARIAH
1815906299
KCS PD INDAH a/n INTEGRITY

Pendaftaran dibuka sampai dengan 26 September 2021 melalui link [bit.ly/INTEGRITYTRAINING](https://www.integritylawfirm.id/category/program)

NARAHUBUNG Abdulatif Zainal : 0821 2555 2688

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION
PHK & ISU KETENAGAKERJAAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19: Antisipasi & Solusi Hukumnya

NARASUMBER

Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D.
Guru Besar HTN & Senior Partner INTEGRITY

Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus
Dosen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Faisal H. Basri, S.E., M.A
Ekonom Senior

MODERATOR
Abdulatif Zainal, S.H.
Lawyer INTEGRITY

Kamis, 12 Agustus 2021
Live on Zoom, 13.00 - 16.00 WIB

DAFTAR SEKARANG!
Link Pendaftaran : bit.ly/integrityCD1

FREE

Narahubung : www.integritylaw.id (0812-8930-8378)

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #2
URGensi AMANDEMEN KONSTITUSI DI TENGAH PANDEMI: UNTUK KEPENTINGAN SIAPA?

KEYNOTE SPEAKER
Moh. Mahfud MD
Menteri Koordinator Hukum dan Kebijakan RI

NARASUMBER
Yudi Latief
Ketua PSIK Indonesia

Arsul Sani
Wakil Ketua MPR RI

MODERATOR
M. Razvi Barokah
Senior Lawyer INTEGRITY Law Firm

Bivitri Susanti
Akademisi STHI - Jember

Denny Indrayana
Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

Kamis, 26 Agustus 2021
Pukul 13.00 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD2

Tersedia e-certificate

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Narahubung : Febry Sitorus 081260667127

INTEGRITY CONSTITUTIONAL DISCUSSION #3
PRO-KONTRA TIGA PERIODE MASA JABATAN PRESIDEN

KEYNOTE SPEAKER
Denny Indrayana
Guru Besar HTN
Senior Partner INTEGRITY Law Firm

NARASUMBER
Moh. Qodari
Pengasas Komunitas dok-Pro
Direktur Eksekutif Indo Barometer

Reffy Harun
Pakar Hukum Tata Negara

MODERATOR
Wafah Zikra Yuniarah
Lawyer INTEGRITY Law Firm

Titi Anggraini
Dewan Pembina Perjudan

Tim Lindsey
Professor Melbourne Law School, Australia

Jumat, 17 September 2021
Pukul 13.30 WIB - Selesai

FREE REGISTRASI!
Link Pendaftaran : bit.ly/INTEGRITYCD3

Kunjungi kami di www.integritylaw.id

Narahubung : Febry Sitorus 081260667127

<https://www.integritylawfirm.id/category/program>



<http://www.integritylawfirm.id>



We are the

IN

TE

GRI

TY

INTEGRITY



LITIGATION | CONSULTATION | RESEARCH

INTEGRITY

INDRAYANA CENTRE FOR GOVERNMENT,
CONSTITUTION, AND SOCIETY

